



GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (GNPK) PUSAT



" Bersama Mencegah & Memberantas Korupsi "

PRESS RELEASE

TEMUAN DUGAAN KASUS KORUPSI DI KOTA SORONG DAN KABUPATEN RAJA AMPAT PROPINSI PAPUA BARAT

MENIMBANG :

- a. Melaksanakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk berperan aktif ikut serta mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mentaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku di masyarakat;
- b. Mendukung secara nyata dan konsisten kinerja positif KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- c. Menindaklanjuti temuan dan pengaduan masyarakat atas dugaan korupsi di Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua Barat, maka diperlukan klarifikasi dan investigasi dari tim yang dibentuk GN-PK Pusat.
- d. Untuk membantu mempercepat proses penanganan dugaan kasus korupsi tersebut, diperlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk media cetak dan elektronik, agar masyarakat secara umum dapat turut berpartisipasi menggunakan hak dan kewajibannya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

DASAR :

1. Undang - undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang – Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

3. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 ;
4. Undang – Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
5. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
6. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggara Negara ;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berikut perubahannya ;
13. Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi secara kolosal ;

MEMPERHATIKAN :

1. Pengaduan/Laporan masyarakat Papua Barat kepada GN-PK, Nomor Register : 010/PM/GN-PK.Pst/VII/2010 Tanggal : 01 Juli 2010
2. Pengaduan masyarakat Papua Barat atas laporannya kepada : KPK tanggal 17 Maret 2008, Kejaksaan Agung tanggal 19 Maret 2008 dan Kapolri tanggal 17 Maret 2008, yang hingga kini tidak pernah ditindaklanjuti ;
3. Temuan Tim GN-PK, Nomor Register : 012/T/Tim GN-PK Pst/VII/2010 Tanggal : 11 Juli 2010 ;
4. Hasil klarifikasi dan investigasi Tim GN-PK Pusat ke Kota Sorong dan Waisai Kabupaten Raja Ampat tanggal : 26 Juli s/d 2 Agustus 2010.

UNTUK MENYAMPAIKAN SECARA TERBUKA KEPADA :

1. PUBLIK, khususnya Masyarakat Kota Sorong dan Waisai Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua Barat, serta Masyarakat Indonesia pada umumnya.
2. Penyelenggara Negara dan Penegak Hukum (KPK, Polri dan Kejaksaan).
3. Mass Media Elektronik dan Cetak, lokal maupun Nasional.

TERKAIT DENGAN :

I. DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA SORONG :

Berdasarkan data dan hasil investigasi Tim GN-PK Pusat ke Kota Sorong pada tanggal 26 Juli s/d 02 Agustus 2010, maka diduga kuat Sdr.Drs.J.A.Jumame,MM Walikota Sorong Propinsi Papua Barat, melakukan perbuatan melawan hukum dari sejak tahun 2003 sd sekarang, antara lain ;

1. Pembangunan Bandara Sorong Daratan terkait dengan ganti rugi lahan bandara sebesar Rp. 28.000.000.000,00 (Dua puluh delapan miliar rupiah), diduga kuat adanya praktek korupsi , yang meliputi :
 - a. Mark up atas harga tanah yang dibebaskan, disebabkan karena dalam taksasi penentuan ganti rugi tidak mempertimbangkan azas kewajaran harga berdasarkan NJOP dan harga pasar pada saat itu ;
 - b. Proses pencairan dana yang bersumber dari ABT APBN Sektor Perhubungan TA.2004 sebesar Rp. 28.000.000.000,- (Dua puluh delapan miliar rupiah), dilakukan dengan cara KKN, antara lain :
 - 1) Walikota Sorong memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong , Perihal : Order Dana Lobby, yang isi perintahnya ;
 - Dalam upaya memperjuangkan dana penyelesaian pembangunan Bandara Sorong Daratan al. Dana ganti rugi lahan bandara sebesar Rp. 28.000.000.000,- (Dua puluh delapan miliar) dengan pihak Departemen Perhubungan dan Komisi V DPR RI di Jakarta, sehingga dapat dialokasikan dalam ABT APBN Sektor Perhubungan Tahun Anggaran 2004 (Vide Surat Walikota Sorong Nomor 553.2/1205/04 Tanggal 23 Agustus 2004), maka diperintahkan kepada Kabag.Keuangan Pemerintah Kota Sorong, agar menyiapkan dana taktis melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 Pemkot Sorong sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) sebagai dana lobby Walikota Sorong kepada Komisi V DPR RI dan Panitia Anggaran DPR RI.
 - Kaitannya dengan butir no.1 diatas, agar menghubungi Kabag.Keuangan Pemerintah Kota Sorong untuk realisasi dana tersebut ;
 - Agar dilaksanakan ;

- 2) Drs.J.A.Jumame,MM Walikota Sorong memberikan uang kepada Sdr.DR.Ir.Said Didu a/n.Panitia Anggaran DPR RI, pada tanggal 21 Desember 2004 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dengan bukti penerimaan uang (kwitansi) tertulis untuk pembayaran : Bantuan Dana Lobby Komisi V DPR RI untuk Ganti Rugi Lahan Bandara Sorong Daratan melalui APBN-P TA. 2004.
 - 3) Perbuatan Drs.J.A.Jumame,MM Walikota Sorong pada Tahun 2004 tersebut diatas, telah dilakukan sebelumnya pada Tahun 2003, dengan modus operandi melalui tangan Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Sorong, yang anggarannya dititipkan pada program kegiatan Dinas Perhubungan Pemkot Sorong (beberapa bukti kwitansi dari Dinas Perhubungan Pemkot Sorong dari bulan Okt s/d Des 2003 yang diterima Kabag.keuangan, dan tertulis jelas dalam lembar kwitansi, untuk pembayaran : “ Dana titipan bagian keuangan Pemkot Sorong pada APBDP 2003 Dinas Perhubungan)
 - 4) Merujuk perbuatan Walikota Sorong pada angka 3) di tahun 2004, maka dugaan praktek KKN berpotensi pada pencairan dana ABT APBN / APBN-P Tahun Anggaran 2003, yang diduga melibatkan oknum Panitia Anggaran dan Komisi V DPR RI.
2. Dugaan adanya sindikasi mafia anggaran di DPR RI yang sarat KKN, terkuak dari upaya Sdr.Drs.JA.Jumame,MM Walikota Sorong dalam mencairkan Dana Tambahan / Cadangan Umum APBN Tahun Anggaran 2004/2005 pada program kegiatan pembangunan di beberapa sektor, dengan bargaining kesanggupan Sdr.JA.Jumame memberikan fee sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen) dari dana yang cair, sebagai bentuk imbalan jasa atas pencairan dana dimaksud, yang meliputi :
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Sektor Peningkatan jalan dalam kota | : Rp. 75.000.000.000,- |
| b. Sektor Rehabilitasi Jembatan dalam Kota | : Rp. 12.000.000.000,- |
| c. Sektor Pemeliharaan Jalam Dalam Kota | : Rp. 7.500.000.000,- |
| d. Sektor Peningkatan Jalan kaws pemukiman | : Rp. 32.000.000.000,- |
| e. Sektor Perencanaan Jalan | : Rp. 360.000.000,- |
| f. Sektor Keciptakaryaan | : Rp. 156.556.000.000,- |
| g. Sektor Kesehatan | : Rp. 27.200.000.000,- |
| h. Sektor Pendidikan | : Rp. 95.000.000.000,- |
| i. Sektor Pengendalian Banjir | : Rp. 254.536.700.000,- |
| j. Sektor Fasilitas Mobil Tank Air Pemadan – Kebakaran dan Container Sampah | : Rp. 9.300.000.000,- |
-
- Jumlah total anggaran : Rp. 669.452.700.000,-
(Enam ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Indikator praktek KKN ini diketahui, dari surat pernyataan resmi Sdr.Drs.JA.Jumame,MM selaku Walikota Sorong diatas kertas berkop surat Walikota Sorong yang dibubuhi materai Rp.6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar surat yang isinya mencakup perihal :

Kesediaannya memberikan fee sebesar 35 (tiga puluh lima prosen) sebagai jasa pengurusan Dana Tambahan / cadangan Umum APBN TA.2004/2005, dan siap menerbitkan Cheque tunai sebesar fee yang disepakati dan langsung dapat dicairkan, setelah dana tambahan/cad umum diterima :

- 1) Direkening Pemkot Sorong melalui KPKPN yang ditunjuk Departemen Keuangan sebesar Rp. 310.516.000.000,- (Tiga ratus sepuluh miliar lima ratus enam belas juta rupiah) dan
- 2) Kerekening pribadi Walikota Sorong sebesar Rp. 358.836.700.000,- (Tiga ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

II. DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KAB.RAJA AMPAT :

Berdasarkan data dan hasil investigasi Tim GN-PK Pusat ke Waisai Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 29 Juli s/d 30 Juli 2010, maka diduga kuat Sdr.Drs.Marcus Manma,Msi Bupati Raja Ampat Propinsi Papua Barat, telah melakukan perbuatan melawan hukum, antara lain ;

1. Kasus kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Bupati Raja Ampat sebesar Rp. 15.724.580.950,22, (Lima belas miliar tujuh ratus dua puluh empat lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah dua puluh dua sen), yang nilai nominal kerugian tersebut diakui kebenarannya oleh Tim Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK Perwakilan Propinsi Papua Barat, belum dipertanggungjawabkan Bupati Raja Ampat.
2. Atas kerugian daerah sebesar Rp. 15.724.580.950,22, baru disetorkan kembali ke kas daerah secara tunai sebesar Rp. 198.306.900,- dan sebesar Rp. 1.486.685.441,- berupa pernyataan kesiapan membayar diatas materai dengan jaminan barang, sisa kerugian daerah Kabupaten Raja Ampat sebesar = Rp. 14.039.588.609,22 (Empat belas miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan enam ratus sembilan puluh dua sen), yang sampai sekarang tidak jelas penyelesaian dari Bupati Raja Ampat, maupun dari penegak hukum.

3. Program Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 3.122.858.400,- (Tiga miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah),
Realisasi Program Kegiatan :
Proyek dilaksanakan tidak sesuai Kepres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaanm Barang/Jasa Pemerintah, Sdr.Drs.Marcus Manma,Msi selaku Bupati Raja Ampat melakukan penunjukan langsung dengan disposisi kepada Sdr.Selvi Wanma (Adik sepupu Bupati Raja Ampat).
(Pagu anggaran habis Rp. 0)
4. Program Kegiatan Peningatan Jaringan Listrik Tahap V Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 4.893.000.000,- (Empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta).
Realisasi Program Kegiatan :
Proyek dilaksanakan tidak menggunakan Kepres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaanm Barang/Jasa Pemerintah,
(Pagu Anggaran sisa Rp. 73.000.000,-).
5. Program Kegiatan Operasional PLTD Tahap II Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 6.094.620.000,- (Enam miliar sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
Realisasi Program Kegiatan :
Proyek dilaksanakan tidak menggunakan Kepres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaanm Barang/Jasa Pemerintah,,
(Pagu Anggaran habis Rp. 0).
6. Program Kegiatan Operasional PLTD (Pengadaan BBM) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah)
Realisasi Program Kegiatan :
Proyek dilaksanakan tidak menggunakan Kepres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaanm Barang/Jasa Pemerintah,
(Pagu Anggaran habis Rp. 0).
7. Program Kegiatan Perluasan Jaringan Tegangan Rendah dan Tinggi Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah)
Realisasi Program Kegiatan :
Proyek dilaksanakan tidak menggunakan Kepres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaanm Barang/Jasa Pemerintah,
(Pagu Anggaran habis Rp. 0).

8. Program Kegiatan Perawatan Mesin PLTD dan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

Realisasi Program Kegiatan :

Proyek dilaksanakan tidak menggunakan Kepres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaanm Barang/Jasa Pemerintah, (Pagu Anggaran habis Rp. 0).

9. Program Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin PLTD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

Realisasi Program Kegiatan :

Proyek dilaksanakan tidak menggunakan Kepres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaanm Barang/Jasa Pemerintah, (Pagu Anggaran habis Rp. 0).

Mencermati dari perilaku kedua kepala daerah tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kejaksan dan Kepolisian setempat, tidak melaksanakan fungsinya secara konsisten sebagaimana aparat penegak hukum, karena derasnya arus korupsi kedua kepala daerah yang aromanya tercium sampai ke Jakarta, tidak menjadikan malu dan risih para penegak hukum di Papua Barat.
2. BPK dalam melakukan audit terhadap posisi keuangan kedua daerah tersebut belum bekerja secara maksimal dan benar, ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat kebobrokan manajemen pemerintahan kedua daerah ini sudah menjadi konsumsi publik, bahwa pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan kedua daerah tersebut belum tertib, inventarisasi asset tidak jelas, dan pertanggungjawaban belanja tidak didukung bukti sah yang semestinya, sehingga potensi kebocoran uang negara di kedua daerah ini sangat pasti terjadi dan nilai kerugian negaranya berpotensi sangat besar.
3. Satu-satunya solusi dan harapan Masyarakat Kota Sorong dan Waisai Kabupaten Raja Ampat dalam menuntaskankan dugaan korupsi ini ada dipundak Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itu KPK diminta segera menanganinya dugaan kasus korupsi Sdr.Drs.J.A.Jumame,MM Walikota Sorong dan Sdr.Drs.Marcus Wanma,Msi Bupati Raja Ampat, agar ada kepastian hukum yang berkeadilan bagi keduanya.

Perlu diketahui bahwa masyarakat Sorong dan Waisai Kabupaten Raja Ampat pernah melaporkan kepada KPK pada tanggal 17 Maret 2008, namun hingga sampai kini belum pernah ditindaklanjuti secara serius, padahal kerugian negara yang terjadi di kedua daerah tersebut nilai kerugian maupun penyimpangan jauh lebih parah dari kasus kepala daerah yang akhir-akhir ini ditangani KPK.

Demikian press release ini disampaikan, semoga dapat menjelaskan kepada semua pihak, khususnya masyarakat Papua Barat, bahwa korupsi merupakan biang keladi rusaknya ekonomi dan moral bangsa yang akibatnya menghambat proses pembangunan disegala sektor, termasuk di Papua Barat.

atas kerjasama Saudara temen-temen wartawan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, disampaikan terima kasih.

Jakarta, 25 Agustus 2010

**GERAKAN NASIONAL
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(GN-PK) PUSAT**



ADI WARMAN, SH., MH., MBA.

Ketua